

>> **TAHUN 2023**

**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN  
RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**LAKIP**





## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Cascading Kinerja .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.3 Isu-Isu Strategis .....	7
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasaranan .....	10
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	12
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA .....	15
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	18
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	21
2.5 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1 Capaian Kinerja .....	27
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	28
3.1.2 Perbandingan Kinerja Terhadap Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	40
3.1.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2021-2026 .....	41
3.1.4 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional .....	42
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	42
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	45
3.2 Realisasi Anggaran .....	47
3.3 Inovasi .....	61
3.4 Penghargaan .....	63
BAB IV .....	65
PENUTUP.....	65
LAMPIRAN.....	67

## Daftar Tabel

Tabel I. 1 Rekapitulasi Barang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	12
Tabel I. 2 Tanggapan Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022....	13
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.....	17
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung.....	19
Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran.....	21
Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang .....	22
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi .	23
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Dinas BMPR berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	28
Tabel III. 2 Capaian Program Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1).....	30
Tabel III. 3 14 Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi) .....	34
Tabel III. 4 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli .....	35
Tabel III. 5 Capaian IKU-2 dan Program Pendukung .....	37
Tabel III. 6 Capaian IKU-3 dan Program Pendukung .....	39
Tabel III. 7 Perbandingan Kinerja di Tahun lalu dan Tahun-Tahun Sebelumnya	40
Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026	41
Tabel III. 9 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023	45
Tabel III. 10 Tingkat Efisiensi Tiap Sasaran Strategis pada Pengelolaan Anggaran Tahun 2023.....	46
Tabel III. 11 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	47
Tabel III. 12 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Dinas BMPR 2023 .....	61

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Cascading Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah .....	2
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang .....	4
Gambar 1. 3 Kemantapan Jalan Provinsi .....	8
Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah .....	9
Gambar 1. 5 Persentasi Pegawai Berdasarkan Bidang.....	10
Gambar 1. 6 Persentasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Gambar 1. 7 Persentasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Gambar 3. 1 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah .....	31
Gambar 3. 2 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Jalan Provinsi .....	32
Gambar 3. 3 Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi K3 Konstruksi dan Teknik Jalan .....	36
Gambar 3. 4 Rapat Paripurna Penetapan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah .....	38
Gambar 3. 5 Perbandingan dengan Kinerja Tahun 2022 .....	40
Gambar 3. 6 Diagram Realisasi Anggaran Dinas BMRP.....	60
Gambar 3. 7 Logo Aplikasi “JAKON IDAMAN” .....	62
Gambar 3. 8 Logo Aplikasi “SITARU” .....	62
Gambar 3. 9 Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan Se-Sulawesi-Tengah .....	63

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tepatnya misi 4 **“Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah”** dengan tujuan **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah”** hal tersebut sejalan dengan arah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Renstra OPD tahun 2021-2026 yakni **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah”**

Tugas Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah lebih utama adalah untuk meningkatkan kemantapan jaringan jalan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan jasa konstruksi daerah dan melaksanakan penataan ruang provinsi. Selain sasaran strategis yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan *Stakeholder eskternal*, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang juga berkewajiban untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan publik, dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Untuk mencapai target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 298,414,225,876, alokasi anggaran tersebut meningkat 25.24% dari total pagu di tahun sebelumnya yang ditujukan untuk mengakomodir kegiatan Rekonstruksi Jalan yang bersifat kontrak tahun jamak atau *Multi Years Contract* (MYC), anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan perubahan akhir dokumen anggaran bertambah sebesar 14% menjadi Rp. 346,986,480,938, Alokasi dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan daerah, peningkatan kemantapan jalan, sertifikat uji laik jalan, meningkatkan pelaksanaan penataan ruang dengan sosialisasi dan pengembangan sistem informasi penataan ruang, meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah melalui peningkatan sertifikasi pelatihan ahli jasa konstruksi serta perwujudan reformasi birokrasi lingkup pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 3 Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Strategis Pendukung yang diimplementasikan dalam 3 Program Utama dan Satu Program Penunjang yang dilaksanakan dan didukung oleh 5 bidang dan satu Unit Pelaksana Teknis.

Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran tahun 2023, penyerapan anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan hasil yang baik dengan yaitu 95,26%, meningkat dengan signifikan jika di bandingkan dengan penyerapan tahun sebelumnya sebesar 79,72%, pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah baik pihak internal maupun eksternal.

Laporan kinerja Dinas BMPR tahun 2023 menyajikan capaian dari pelaksanaan 4 Program, 16 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan, dengan menggunakan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya untuk capaian tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Gap
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Indeks	60.00	66.89	111.48	6.89
2	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	Indeks	0.81	0.93	114.81	0.12
3	Indeks penyelenggaraan jasa konstruksi daerah	Indeks	1.00	1.00	100	0.00
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	65.17	68.54	105.17	3.37

Capaian yang ditargetkan pada tahun 2023 telah terlaksana 100% bahkan jauh melampaui target yang ditetapkan baik di Perjanjian Kinerja maupun target yang ada di Rencana Strategis (Renstra) OPD. Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja, aspek-aspek yang menjadi penekanan yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai atas laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, sehingga kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.

# BAB I

# PENDAHULUAN



- 1.1 Cascading Kinerja**
- 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- 1.3 Isu-Isu Strategis**
- 1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana**
- 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi  
AKIP Tahun 2023**



## BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas BMPR Tahun 2023 ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atas penggunaan Anggaran tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja Dinas ini diuraikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.1 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyalarsan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, tepatnya penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Adapun Cascading Kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 1. 1 Cascading Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

## 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yang menetapkan kedudukan, tipe, dan struktur organisasi, maka Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang serta urusan bidang Bina Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
5. Penyelenggaraan uptd dan jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur transportasi mengacu pada tata ruang, memenuhi standar keselamatan jalan, dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, sebagaimana tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sendiri memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026, dengan visi **“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”** serta mewujudkan misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
2. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Dari segi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang secara umum bertanggungjawab dalam pemenuhan misi yang kedua “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah” namun dalam pelaksanaannya secara tidak langsung Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ikut mendukung pencapaian Misi yang lain.

Adapun struktur organisasi Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat di lihat pada uraian di bawah ini:

**Kepala Dinas  
Sekretaris**

- ❖ *Sub Bagian Program;*
- ❖ *Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan*
- ❖ *Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;*

**Bidang Bina Teknik**

- ❖ *Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan*
- ❖ *Seksi Pembinaan dan Fasilitas Jalan Kabupaten/Kota;*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

**Bidang Jalan dan Jembatan**

- ❖ *Seksi Jalan;*
- ❖ *Seksi Jembatan; dan*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

**Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi:**

- ❖ *Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;*
- ❖ *Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

**Bidang Penataan Ruang membawahi:**

- ❖ *Seksi Pemanfaatan Ruang; dan*
- ❖ *Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*


Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Pengujian Bahan membawahi;

- ❖ Sub Bagian Tata Usaha;
- ❖ Seksi Pelayanan dan Pengujian; dan
- ❖ Seksi Manajemen dan Pengendalian Mutu.

**Kelompok Jabatan Fungsional.**

**Tugas dan Fungsi**

Adapun uraian tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis yaitu:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

- 1) **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program keuangan, aset, kepegawaian, umum dan kopri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum
  - c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- 2) **Bidang Bina Teknik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengawasan teknis jalan, jembatan, lingkungan, keselamatan jalan, dan pembinaan jalan Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Bina Teknik mempunyai tugas:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
  - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
  - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
  - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - e) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Bina Teknik.
- 3) **Bidang Jalan dan Jembatan** mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dan pembangunan dan pemeliharaan dibidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Jalan, Jembatan, dan peralatan dan perbekalan;

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Jalan, Jembatan, dan peralatan dan perbekalan;
  - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
  - d) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
  - e) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas dibidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - g) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Jalan dan Jembatan.
- 4) **Bidang Bina Jasa dan Konstruksi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Bina Jasa dan Konstruksi mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
  - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
  - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
  - d) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - f) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Bina Jasa dan Konstruksi.
- 5) **Bidang Penataan Ruang** mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang Bina Konstruksi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
  - c) Penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
  - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - e) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penataan Ruang.
- 6) **UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan** mempunyai tugas merencanakan program dan kegiatan, mendistribusikan dan mengarahkan tugas kepada Sub Bagian dan Seksi, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium dan Pengujian Bahan;
  - b) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Laboratorium dan Pengujian Bahan;
  - c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan.


Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 1.3 Isu-Isu Strategis

Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah memegang peran penting dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan jalan dan jembatan, peningkatan tenaga kerja konstruksi bersertifikat ahli, serta penerapan penataan ruang sesuai dengan RTRW berlaku. Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, berupa peningkatan konektivitas jaringan jalan antar simpul-simpul transportasi.

Hampir seluruh jalan provinsi di Sulawesi Tengah merupakan lintas penghubung, yang menghubungkan 3 lintas utama di Pulau Sulawesi, yaitu Lintas Barat (Nasional), Lintas Tengah (Nasional), dan Lintas Timur (Nasional). Disamping itu, dengan fungsinya sebagai jalan kolektor primer, jalan provinsi di Sulawesi Tengah juga berperan dalam menghubungkan secara efisien Kota Palu dengan antar ibu kota kabupaten. Dengan fungsi tersebut, tingkat pelayanan jalan provinsi idealnya harus senantiasa baik sepanjang tahun, tidak saja dalam aspek kemantapan, namun juga dalam aspek keterhubungan (konektivitas). Kedua aspek merupakan unsur strategis dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan. Kedua aspek ini juga merupakan unsur daya saing daerah dari perspektif investasi sebab merupakan elemen pendukung utama pada pola pergerakan barang dan logistik.

Kemantapan jalan Provinsi baru mencapai 65,04% dari panjang total 1.643,74 km, dengan kata lain jika memperhatikan kemampuan fiskal daerah dalam periode lima tahun ke depan, kemantapan jalan daerah tidak akan dapat mengejar ketimpangannya terhadap kemantapan jalan nasional. Sehingga hal yang realistis untuk dilakukan adalah meningkatkan sinergisme program penyelenggaraan jalan antar pemerintah, agar kemantapan jalan dapat meningkatkan PDRB daerah serta mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas BMPR, perlu mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menentukan rencana strategis penyelenggaraan jalannya, yang selanjutnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Sementara itu dari segi keselamatan jalan, untuk tahun-tahun sebelumnya kelaikan jalan belum dimasukkan dalam kegiatan utama Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah. Ke depan kelaikan jalan yang menunjukkan tingkat keselamatan jalan perlu menjadi perhatian utama demikian pula peningkatan kemantapan jaringan jalan di wilayah kabupaten/kota itu sendiri. Sebab disamping akan menunjang percepatan dan pemerataan pembangunan beserta hasilnya, aspek kemantapan jaringan jalan dan keselamatan jalan juga merupakan salah satu unsur daya saing daerah.




Gambar 1. 3 Kemantapan Jalan Provinsi

Berkenaan dengan hal integrasi secara spasial, pemerintah pusat telah menetapkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di setiap provinsi berdasarkan potensi masing-masing provinsi, agar pembangunan menjadi lebih fokus yang kemudian dapat memberikan manfaat lebih besar bagi percepatan pembangunan daerah. Kebutuhan infrastruktur penunjang WPS juga telah diindikasikan. Berikutnya, yang dibutuhkan adalah mengoptimalkan pelaksanaan penataan ruang, yang mencakup penyebaran informasi penataan ruang, sosialisasi dan pengoptimalan penertiban dan penegakan hukum Bidang Penataan Ruang, agar kebijakan RTRW yang dihasilkan dapat menunjang pengembangan kawasan strategis, sekaligus untuk mewujudkan pertumbuhan



ekonomi daerah yang tinggi dan bermutu. Penetapan perda RTRW-P Tahun 2023-2042 No 1 tahun 2023 menjadi pedoman terhadap pelaksanaan penataan ruang kedepannya berdasarkan indikasi program yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketimpangan-ketimpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal SDM bidang jasa konstruksi, permasalahan utama adalah penyediaan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ahli, yang dipenuhi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/diseminasi pedoman-pedoman teknis yang berujung pada uji kompetensi. Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta asosiasi profesi terkait. Dengan meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi bersertifikat ahli, maka dapat diharapkan produktivitasnya meningkat dan sekaligus akan lebih menjamin diperolehnya infrastruktur yang berkualitas. Problemnnya, pemberian penghargaan perusahaan jasa konstruksi di daerah, Sulawesi Tengah pada khususnya, masih rendah. Kedepan, hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah daerah, LPJK, maupun asosiasi profesi terkait.

Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat perlu dibarengi dengan peningkatan pangsa pasar jasa konstruksi, agar tenaga kerja konstruksi tersebut dapat tertampung dan kemudian dapat berproduksi. Dalam kaitan ini, potensi pangsa pasar di daerah perlu dipublikasikan, baik yang bersumber dari


dana APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. Demikian pula informasi penting lainnya tentang jasa konstruksi di daerah, pemerintah telah membuat Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) untuk memfasilitasi maksud di atas, dan mewajibkan seluruh daerah untuk mengaplikasikannya, sebab disamping meningkatkan kemudahan mengakses informasi usaha jasa konstruksi, SIPJAKI juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi. Namun implementasinya oleh pemerintah daerah masih jauh dari harapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dari perspektif Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- 1) Kemantapan Jalan Provinsi merupakan pendukung percepatan dan pemerataan pembangunan
- 2) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap indikasi program yang ada di dalam RTRW Provinsi
- 3) Penyelenggaraan penyediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ahli.


#### 1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana

Sumber daya manusia (SDM) merupakan peran kunci bagi kesuksesan organisasi, oleh karena itu Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dengan jumlah pegawai ASN terhitung tanggal 31 Desember 2023 yaitu 180 orang. Adapun sebaran pegawai terbanyak tersebar di Bidang Jalan Jembatan sebanyak 71 pegawai atau sekitar 39,44%. Jumlah pegawai di Bidang Jalan Jembatan lebih banyak dari bidang-bidang lain mengingat rentang kegiatan di Bidang Jalan Jembatan sangat luas jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya sebaran pegawai untuk bidang lain terlihat pada gambar di bawah.




Gambar 1. 5 Persentasi Pegawai Berdasarkan Bidang

Dari seluruh pegawai Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah yang ada, terdapat 75% pegawai laki-laki sementara pegawai perempuan sebanyak 25%. Namun, dikarenakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan pegawai yang direkrut sebelum-sebelumnya adalah pegawai teknis yang sebagian besar adalah laki-laki.



Gambar 1. 6 Persentasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. 7 Persentasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan ketersediaan jumlah ASN yang ada, manajemen SDM Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah harus dapat dioptimalkan dalam upaya menghadapi tantangan, diantaranya dengan peningkatan kompetensi dan keahlian, antara lain melalui lanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan melalui diklat-diklat teknis agar memiliki kompetensi yang lebih baik.

Adapun sarana dan prasarana Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berdasarkan rekapitulasi barang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I. 1 Rekapitulasi Barang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

No	Kode	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Jumlah	Harga (Ribuan)
1	1.3.1.1	Tanah	91	268.160.297.830,00
2	1.3.2.1	Alat Besar	86	47.306.623.683,00
3	1.3.2.10	Komputer	504	4.617.241.800,00
4	1.3.2.18	Rambu-Rambu	9	71.552.000,00
5	1.3.2.2	Alat Angkutan	318	23.388.617.500,00
6	1.3.2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	125	1.559.422.062,00
7	1.3.2.4	Alat Pertanian	4	21.684.000,00
8	1.3.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.739	4.164.989.221,00
9	1.3.2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	186	879.789.094,00
10	1.3.2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9	28.759.000,00
11	1.3.2.8	Alat Laboratorium	360	7.563.016.742,00
12	1.3.3.1	Bangunan Gedung	90	16.477.328.400,00
13	1.3.4.1	Jalan dan Jembatan	609	2.085.019.612.889,94
14	1.3.4.2	Bangunan Air	8	1.260.346.000,00
15	1.3.4.3	Instalasi	18	1.652.875.150,00
16	1.3.5.1	Bahan Perpustakaan	119	4.539.412.611,00
17	1.3.5.5	Tanaman	1	537.928.000,00
18	1.3.5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	10.555.882.500,00
19	1.3.6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13	10.667.412.538,00
<b>Total</b>			<b>4.290</b>	<b>2.488.472.791.020,94</b>

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Barang Dinas BMRP Tahun 2023

### 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan Berita Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di laporkan oleh Inpektorat Daerah Sulawesi Tengah terhadap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 700.1.2.1/262.1/E-AKIP/PROV/VI/2023, dengan nilai **78.45 (BB / SANGAT BAIK)** mendapatkan beberapa tindak lanjut antara lain:

Tabel I. 2 Tanggapan Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Lakukan Penyelarasan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) dengan target yang ditetapkan dalam Renstra	Target indikator output yang tertuang dalam DPA & PK menyesuaikan terhadap anggaran yang ditetapkan dalam KUA-PPAS
2	Lakukan Sosialisasi tentang target kinerja ke semua pejabat fungsional	Telah dilakukan pertemuan dengan pejabat fungsional terkait dengan penentuan target perjanjian kinerjanya masing-masing.
3	Lakukan Sosialisasi tentang indikator kinerja individu ke semua pegawai	Sosialisasi mengenai Indikator Kinerja Individu telah dilakukan kepada semua pegawai Dinas BMPR
4	Lakukan pantauan secara berkala atas capaian kinerja sehingga dapat ditentukan solusi perbaikan yang dilakukan kedepan	Hasil evaluasi capaian kinerja telah dibahas bersama dalam rapat pengendalian internal Dinas, serta dibahas langkah nyata penyelesaiannya
5	Pada implementasi pengukuran IKU perlu direviu secara berkala	
6	Pemantauan Terhadap Rencana Aksi perlu di tingkatkan dalam rangka mengendalikan kinerja, Pemantauan terhadap Rencana Aksi seharusnya dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, dan perlu ada tindak lanjut atas hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk Langkah-Langkah nyata	Dilakukan penyesuaian target Rencana Aksi (RENAKSI) mulai TW1 sampai dengan TW 4

# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**



**2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

**2.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

**2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023**

**2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dibutuhkan untuk menentukan fokus dan kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan juga menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun selama periode lima tahun ke depan, adapun tujuan dan sasaran Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (**Good Governance and Clean Government**)

Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun selama periode lima tahun kedepan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- ❖ Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang dicapai melalui sasaran strategis:
  - 1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan
  - 2) Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 3) Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang
- ❖ Tujuan II: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (**Good Governance and Clean Government**) yang dicapai dengan Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2021-2026 dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Awal 2021	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas		Indeks Infrastruktur	0,80	0.85	0.87	0.89	0.94	1.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Awal 2021	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
	Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Kebinamargaan dan Penataan Ruang						
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.82	0.87	0.87	0.89	0.95	1.00
		Meningkatnya Tertib Penyelenggara an Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggara an Jasa Konstruksi Daerah	0.50	0.57	0.86	1.00	1.00	1.00
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	15.37	32.58	49.44	66.29	83.5	100
2	Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	60	60	62	62	64
		Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	60	60	62	62	64

Sumber: Renstra Dinas **BMPR 2021-2026**

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pelayanan dimaksudkan sebagai cara/proses intervensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian strategi juga merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Demi mewujudkan



Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing, strategi dan kebijakan Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahun pertama periode 2021-2026, harus juga dapat mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatannya sedemikian hingga mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan perlu lebih spesifik bahkan diperluas, tidak hanya menekankan pada kualitas keluaran dari kegiatan dalam lingkup kewenangannya, namun juga pada kepedulian terhadap kualitas keluaran dari kegiatan dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota. Strategi dan kebijakan Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2021-2026, sebagai berikut :

**Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**

Strategi	Kebijakan
<b>SS-1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan</b>	
Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA); Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala.</li> <li>• Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis TI.</li> <li>• Optimalisasi SDM yang ada sesuai tingkat kompetensinya.</li> </ul>
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana pendukung.</li> <li>• Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan).</li> <li>• Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetak/penggandaan serta bahan lainnya; Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD; Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.melalui diklat/bimbingan teknis/ pelatihan berbasis kompetensi.</li> </ul>
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	
<b>SS-2 : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan</b>	
Mengembangkan survei teknis pada koridor terpilih untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Provinsi sesuai dengan RTRW. Melakukan penanganan/peningkatan kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan.</li> <li>• Penguatan kegiatan survey kondisi jalan dan laik fungsi jalan.</li> <li>• Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rekonstruksi jalan serta penggantian jembatan</li> </ul>

Strategi	Kebijakan
tingkat kerusakan dan skala prioritas, sembari mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun.	utamanya pada ruas dengan kondisi rusak – rusak berat.
Melakukan harmonisasi sistem jaringan dan penanganan jalan terutama pada ruas jalan antarkabupaten/kota dan ruas jalan yang menunjang pengembangan kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kegiatan pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin (SDM, anggaran, peralatan, metode) jalan &amp; jembatan sesuai kondisi.</li> <li>• Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.</li> <li>• Peningkatan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan jalan/jembatan</li> </ul>
<b>SS-3 : Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	
Peningkatan kapasitas SDM penyedia dan pengguna jasa konstruksi, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi</li> <li>• Peningkatan pengelolaan informasi jasa konstruksi</li> <li>• Penyediaan informasi Kerja Sama Pemerintah Daerah &amp; Badan Usaha (KPDBU)</li> <li>• Peningkatan kerja sama antarpemerintah pusat dan daerah tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.</li> <li>• Penguatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ul>
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
<b>SS-4 : Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	
Mengoptimalkan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian penataan ruang provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyelarasan dan penetapan perubahan RTRW Provinsi</li> <li>• Malaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penataan ruang</li> <li>• Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah serta system informasi tata ruang</li> <li>• Penguatan kelembagaan POKJA pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparat pengawas pemanfaatan ruang, melalui sosialisasi/ bimtek peraturan terkait/ NSPK.</li> </ul>

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program Kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode. Program kerja ini akan menjadi tolak ukur pencapaian kinerja suatu OPD. Adapun struktur program dan kegiatan Dinas

BMPR Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang		
1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	10.078.323.425	9.141.375.516	- (Berkurang)		
		Pengelolaan Leger Jalan	315.713.250	280.058.250	- (Berkurang)		
		Survey Kondisi jalan/Jembatan	2.889.209.000	2.586.613.500	- (Berkurang)		
		Pembangunan Jalan	16.000.000.005	20.459.675.503	+ (Bertambah)		
		Rekonstruksi Jalan	143.506.087.096	175.684.185.676	+ (Bertambah)		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	5.098.620.250	7.035.193.500	+ (Bertambah)		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	29.139.570.167	34.789.239.090	+ (Bertambah)		
		Penggantian Jembatan	30.137.100.055	27.349.456.145	- (Berkurang)		
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.084.378.750	5.485.356.600	+ (Bertambah)		
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.917.000,001	9.350.563.001	+ (Bertambah)		
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	489.850.000	438.512.200	- (Berkurang)		
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.687.386.600	7.781.395.967	- (Berkurang)		
		2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	516.000.000	520.190.000	+ (Bertambah)
				Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	100.000.000	151.526.800	+ (Bertambah)
Fasilitas Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi	200.000.000			152.500.000	- (Berkurang)		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	232.834.950			205.454.950	- (Berkurang)		
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan	49.999.850			32.988.850	- (Berkurang)		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	99,999.900	119.709.900	+ (Bertambah)
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	100.000.000	112.875.960	+ (Bertambah)
		Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus	149.999.700	107.577.700	- (Berkurang)
		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib	155.686.250	152.961.150	- (Berkurang)
		Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pada APBD Provinsi	270.000.000	327.786.000	+ (Bertambah)
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	140.000.000	135.872.000	- (Berkurang)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	180.000.000	195.970.000	+ (Bertambah)
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	55.000.000	55.000.000	Tidak Berubah
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi	200,000.000	200,000.000	Tidak Berubah
		Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	70.000.000	70.000.000	Tidak Berubah
		Sistem Informasi Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	73.884.800	48.655.800	- (Berkurang)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum	73.842.200	71.200.200	- (Berkurang)

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang
		Bidang Penataan Ruang			
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Koordinasi	63.020.900	62.120.900	- (Berkurang)
		Pelaksanaan Penataan Ruang	184.252.100	233.472.950	+ (Bertambah)

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023

**Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	683.319.150	698.421.850	+ (Bertambah)
2	Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.297.081.249	21.929.595.596	+ (Bertambah)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	577.499.700	792.609.450	+ (Bertambah)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.363.500	215.893.750	- (Berkurang)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	821.950.968	1.342.848.185	+ (Bertambah)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.685.585.164	5.062.586.222	+ (Bertambah)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.888.412.390	6.861.556.650	- (Berkurang)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.357.523.600	3.223.350.550	+ (Bertambah)

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023

#### 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus berupa sesuatu yang akan dihitung dan diukur

serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan terhadap publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai.

**Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja			
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60.00	62.00	62.00	64.00
	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		60.00	62.00	62.00	64.00
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Indeks Infrastruktur Kebinamargaan dan Penataan Ruang	0.87	0.89	0.94	1.00
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.87	0.89	0.95	1,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Tahun 2023	Target Kinerja		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	0.86	1.00	1.00	1.00
	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	49.44	66.29	83.15	1.00

Sumber: Renstra Dinas BMPR 2021 - 2026

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu, PK juga dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai tolok ukur evaluasi kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasarnya. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.81
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.00
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	65.17

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 256, 145,954,649	DAK Rp, 45,901,055,000
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.604,520,650	
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,315,000,000	

Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 Program Utama, 16 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan, dengan beberapa rincian sebagai berikut:

- 1) **Program Penyelenggaraan Jalan**, dengan sasaran meningkatkannya dan kuantitas infrastruktur jalan. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi; Dan Mempunyai 12 Sub Kegiatan (Perencanaan) Antara Lain: (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; (2) Pengelolaan Leger Jalan; (3) Survey Kondisi jalan/Jembatan; (4) Pembangunan Jalan; (5) Rekonstruksi Jalan; (6) Pemeliharaan Berkala Jalan; (7) Pemeliharaan Rutin Jalan; (8) Penggantian Jembatan; (9) Pemeliharaan Rutin Jembatan; (10) Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat; (11) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan; (12) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
- 2) **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**, dengan sasaran meningkatkannya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Provinsi; memiliki 5 sub bagian antara lain : (1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; (2) Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi; (3) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi; (4) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi; (5) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi; Memiliki 2 sub bagian antara lain : (1) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi; (2) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi. 3) Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: memiliki 2 sub bagian yaitu : (1) Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan; (2) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pada APBD Provinsi.
- 3) **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dengan sasaran meningkatkannya pelaksanaan Penataan Ruang. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi; dengan memiliki 1 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang. 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang; memiliki 3 sub kegiatan yaitu : (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi; (2) Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RTRW dan RRTR Provinsi; (3) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; memiliki 2 sub bagian kegiatan yaitu : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan



Pembangunan Daerah; 2) Sistem Informasi Penataan Ruang; 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dearah Provinsi; memiliki 4 sub bagian kegiatan yaitu : (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang; (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang; (3) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang; (4) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**



- 3.1 Capaian Kinerja**
- 3.2 Realisasi Anggaran**
- 3.3 Inovasi**
- 3.4 Penghargaan**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan kinerja organisasi secara berkala melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas BMPR Tahun 2021-2026. Kinerja Dinas BMPR Tahun 2023 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK (Perjanjian Kinerja) Tahun 2023 pada seluruh Sasaran Strategis.

#### 3.1 Capaian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penyajian LAKIP tahun ini merupakan bentuk sinkronisasi dari Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, sehingga terdapat beberapa

penyesuaian beberapa Indikator Kinerja Sasaran yang ada didalam dokumen perencanaan atau Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan diuraikan capaian setiap sasaran strategis dan indicator kinerja untuk tahun anggaran 2023.

### 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tahun anggaran 2023 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 1 Capaian Kinerja Dinas BMPR berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Infrastruktur Kebinamargaan dan Penataan Ruang	0.81	0.92	113.58	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.81	0.93	114.81	Tercapai
3	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.0	1.0	100	Tercapai
4	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	65.17	68.54	105.17	Tercapai
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja</b>					<b>108.39</b>	<b>Tercapai</b>

Sumber: Hasil olah Data

Berdasarkan hasil rata-rata pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian IKU sebesar 108.39%.

#### **Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan**

Sasaran Strategis 1 (SS-1) merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang maju. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap

efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat meningkatnya kecepatan, waktu tempuh, kebebasan bergerak, kenyamanan dan keselamatan yang dimana parameter-parameter tersebut sangat erat kaitannya dengan kemantapan jalan yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dipilih karena pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Sulawesi Tengah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur terus berusaha menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, dengan demikian kualitas maupun kuantitas infrastruktur khususnya infrastruktur jalan harus dibenahi, serta kesinambungan ini juga tetap dijaga dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dikarenakan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan (ekonomi) antarwilayah.

Sasaran Strategis 1 (SS-1) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan

- **Indikator Kinerja Utama (IKU-1): Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi.

Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dimana salah satunya adalah Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan, didalam Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan itu sendiri terdapat 4 indikator program untuk menunjang keberhasilan IKU-1 antara lain:

- 1) Persentase Kemantapan Jalan Provinsi
- 2) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
- 3) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk
- 4) Persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik

Berdasarkan 4 indikator program IKU-1 pada Tahun 2023 Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan progres yang sangat baik, seperti persentase kemantapan jalan yg naik sebesar 1.10% dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik yang bertambah 191.41 Km dari tahun sebelumnya. Adapun perhitungan terhadap Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1) dapat dilihat pada tabel III.2


Tabel III. 2 Capaian Program Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1)

No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Deviasi
1	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	64.68	65.04	0.36
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	30.92	41.82	10.9
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	Indeks	0.53	0.52	-0.01
4	Persentase jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik	Persen	57.5	57.50	0.00

Sumber: Hasil olah Data

Capaian IKU-1 secara umum didapatkan melalui kegiatan rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang kurang lebih 1.069.07 Km yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pencapaian tingkat kemantapan jalan akan mendukung upaya menekan biaya logistik yang saat ini masih tinggi. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Baik dan Sedang, dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat. Pengukuran kemantapan jalan provinsi menggunakan survey kondisi jalan oleh konsultan pelaksana. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dengan menggunakan metode SDI (Surface distress index). Surface Distress Index (SDI) adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan, jenis, tingkat keparahan dan sebaran kerusakan jalan. SDI membagi kondisi jalan menjadi 4, yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Menurut RCS (*Road Condition System*) atau SKJ (*Survey Kondisi Jalan*) 2011, terdapat 4 unsur yang dipergunakan sebagai dukungan untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu: % luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per km, dan rata-rata kedalaman rutting bekas roda.



Gambar 3. 1 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah



Tonusu – Pendolo (DAU-MYC)



Sp. Buatan – Bilo (DAK)



Banggai - Lokotoy (DAU)



Salakan - Sambut (DAU-MYC)



Mepanga – Pasir Putih (DAU)



Beteleme - Nuha (DAU-MYC)



Biromaru - Palolo (DAU)



Kalemago - Tamadue (DAU)

Gambar 3. 2 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Jalan Provinsi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target Indikator Kinerja yakni “Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan” yaitu 0,81 dan capaian indikator ini telah jauh melampaui target yang ditetapkan dengan nilai 0,93. Indikator indeks kualitas infrastruktur jalan terbagi menjadi 4 indikator program antara lain persentase kemantapan jalan, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik.

Capaian indikator persentase kemantapan jalan sebesar 65,04% dari target 64,68%. Target 64,68% diperoleh dari realisasi persentase kemantapan jalan tahun 2022 sebesar 63,94% dan akumulasi target penanganan jalan tahun 2023 sepanjang 55,64 Km (3,38%), kemudian memperhitungkan penurunan kondisi jalan mantap sebesar 2,64%. Kematapan jalan tahun 2023 merupakan persentase dari panjang jalan dalam kondisi mantap yaitu 1.069,07 Km dari total panjang jalan provinsi 1.643,74 Km. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh paket rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan penanganan *Long Segment* yang dapat diselesaikan sehingga memberikan kontribusi kepada kemantapan jalan serta pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin yang dapat menjaga kemantapan jalan sehingga kondisi jalan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Untuk indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik telah terealisasi sebesar 41,82% dari target 30,92%, dimana keberhasilan capaian indikator ini disebabkan juga oleh paket rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dapat diselesaikan



sesuai jangka waktu masa pelaksanaan serta pekerjaan pemeliharaan rutin yang dapat menjaga kemandapan jalan.

Sementara untuk indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk telah tercapai 0,52 dari target 0,53. Nilai tersebut mempunyai deviasi sebesar 0,01 sebagai akibat kenaikan jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang cukup besar pada tahun 2023 sebesar 3,154,499 juta penduduk. Sedangkan untuk indikator persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik telah mencapai 57,50% dari target 57,50%. Nilai tersebut merupakan persentasi dari jumlah ruas jalan yang telah di uji laik sebanyak 46 ruas dari total 80 ruas jalan provinsi yang di tangani oleh Dinas BMRP.

### **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Potensi pangsa pasar di daerah perlu dipublikasikan, demikian pula informasi penting lainnya tentang jasa konstruksi di daerah. Dengan meningkatnya kemudahan mengakses informasi usaha jasa konstruksi itu, diharapkan dapat meningkatkan volume dan nilai investasi sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah. Penyajian informasi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) merupakan salah satu jenis SPM Bidang PUPR sampai dengan Tahun 2019. Dari tahun 2020 ketersediaan informasi jasa konstruksi melalui system SIPJAKI tidak lagi dimasukkan ke dalam jenis pelayanan dasar. Dengan ditutupnya SIPJAKI ini indikator indeks penyelenggaraan jasa konstruksi tidak dapat terlaksana. Untuk di tahun kemarin, telah dilakukan pengembangan aplikasi SIPJAKI dengan mempedomani permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah yang mana di dalamnya memuat 14 jenis informasi jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Provinsi. Selanjutnya ketersediaan 14 informasi ini yang menjadi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang termuat dalam renstra periode 2021-2026.

Sasaran Strategis 2 (SS-2) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU-2): Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah**

Pada umumnya Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini selanjutnya dapat berimplikasi pada paling tidak tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya penghasilan tenaga kerja, akibat peningkatan jumlah produksi dan/atau peningkatan nilai jual jasanya (salary); (2) meningkatnya kapasitas perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan kualifikasi dan/atau pangsa pasarnya; dan (3) meningkatnya daya serap tenaga kerja dan daya saing industri jasa konstruksi daerah. Berangkat dari pemahaman tersebut di atas, Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi khususnya bersertifikat keahlian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa

kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU-2) tentang Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah yang berimplementasi pada program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli, yang dimana capaian IKU-2 juga ditentukan berdasarkan 14 Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi) yang dijasikan pada tabel berikut

**Tabel III. 3 14 Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)**

No	Form Data Dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)	Keterangan
1	Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi;	Ada
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi;	Ada
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data yang termutakhir	Ada
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada
8	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada
9	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada
10	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada
12	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan	Ada

No	Form Data Dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)	Keterangan
	usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	
13	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada
14	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada

Selanjutnya pada tahun 2023 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelatihan tenaga ahli sebanyak 115 orang dan sertifikasi tenaga ahli sebanyak 116. Pengurangan terhadap peserta sertifikasi tentunya tidak terlepas dari grade yang sudah ditentukan dengan pengalaman minimal 2 tahun. Adapun daftar Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli yang di selenggarakan Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III.4

**Tabel III. 4 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli**

No	Tahun	Keahlian			Jumlah Tenaga Ahli
		Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Kompetensi	
1	2023	Manajemen Pelaksana	Ahli Muda K3 Konstruksi	Muda	31
		Sipil	Ahli Muda Teknik Jembatan	Muda	24
		Manajemen Pelaksana	Ahli Muda Manajemen Konstruksi	Muda	33
		Sipil	Ahli Muda Teknik Jalan	Muda	28
2	2022	Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Muda	24
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	60
3	2021	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Manajemen Konstruksi	Muda	26
		Sipil	Ahli Sistem Manajemen Mutu	Muda	25
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	29
		Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	19

No	Tahun	Keahlian			Jumlah Tenaga Ahli
		Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Kompetensi	
4	2020	Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	20
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	33
		Sipil	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Muda	29
5	2019	Sipil	Ahli Teknik Jembatan	Muda	25
		Sipil	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Muda	29
		Sipil	Ahli Sumber Daya Air	Muda	17
6	2018	Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	24
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	29
		Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Muda	26
				<b>Total</b>	<b>531</b>



Gambar 3. 3 Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi K3 Konstruksi dan Teknik Jalan

Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah selaku pelaksana kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah turut andil dalam pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun 2023 dengan hasil output kegiatan berupa tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Berdasarkan renstra, pada tahun 2023 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 573 orang dimana angka tersebut belum memenuhi target jika disandingkan dengan total tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi sampai saat ini yang hanya berjumlah 531 orang. Maka dari itu Kedepannya Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih/dibimbing, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan asosiasi profesi terkait. Disamping itu, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota, tetap wajib dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya. Adapun ringkasan capaian IKU-2 serta program kegiatan sebagaimana tertera dalam Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan dokumen penganggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III. 5 Capaian IKU-2 dan Program Pendukung**

Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Program	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>99.24</b>
	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	40.26	39.95	99.24
<b>Indikator</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU-2)</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.0	1.0	100.00

Sumber: Hasil olah Data

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Pengelolaan Penataan Ruang**

Peyelenggaraan Peantaaan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifikasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasi antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang Mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha. Pengaturan penatan ruang merupakan sebuah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggara

penataan ruang. Sementara kegiatan pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan fokus kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan yakni:

- Perencanaan tata ruang sebagai suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- Pemanfaatan ruang merupakan sebuahn upaya untuk mewujudkan struktur ruang pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya; dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pasca ditetapkannya Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 pada tanggal 11 Juli 2023, bidang Penataan Ruang tengah fokus melakukan sosialisasi Perda RTRW untuk 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, Sosialisasi tersebut melibatkan dua poin penting dalam RTRWP, yaitu substansi darat dan substansi laut serta mencakup seluruh stakeholder di wilayah Sulawesi Tengah. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang juga merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang dari tiap kabupaten/kota.



Gambar 3. 4 Rapat Paripurna Penetapan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun Sasaran Strategis 3 (SS-3) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Ketaatan Terhadap RTRW.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU-3): Ketaatan Terhadap RTRW**

Realisasi IKU-3 dinyatakan dalam persentase jumlah program yang tersedia terhadap jumlah keseluruhan dokumen penataan ruang yang direncanakan. RTRWP perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan lainnya karena merupakan amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRWP juga berperan memberikan norma, batasan dan arahan terhadap pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah, termasuk mengendalikannya. RTRWP juga menjadi acuan/pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-rencana-program pembangunan di daerah, baik RPJPD dan RPJMD sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRWP nantinya juga perlu ditindaklanjuti dengan rencana detail sebagai dasar bagi daerah dalam memberikan izin-izin pemanfaatan ruang atau kegiatan pembangunan. Sampai dengan tahun 2023 telah terlaksana 61 program utama dari 89 total program utama yang menjadi tolak ukur kesesuaian terhadap Indikasi Program yang tertuang dalam RTRWP. Selain itu berbagai kendala Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota diantaranya disebabkan oleh faktor; teknik operasional, administratif dan tuntutan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengendalian terhadap penataan ruang yang ditetapkan. Adapun Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-3), serta program pendukung lainnya disajikan pada tabel berikut.


**Tabel III. 6 Capaian IKU-3 dan Program Pendukung**

Indikator		Target	Realisasi	
Indikator Kinerja Utama (IKU-3)	Ketaatan Terhadap RTRW	65.17	68.54%	
Program	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Indikator Kinerja Program	Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	30.00	40	133.33
	Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang	70.14	70.58	106.03
	Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang	40.00	40.00	100

*Hasil olah Data*

### 3.1.2 Perbandingan Kinerja Terhadap Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra yakni dengan membandingkan tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar 108.39% dengan 3 sasaran strategis, dari capaian kinerja tersebut didapatkan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja tergolong baik dikarenakan tercapainya seluruh target yang ditetapkan ditahun 2023. Adapun perbandingan kinerja per sasaran strategis tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada gambar dan tabel dibawah ini.



Gambar 3. 5 Perbandingan dengan Kinerja Tahun 2022

Tabel III. 7 Perbandingan Kinerja di Tahun lalu dan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.81	0.79	96.69	0.81	0.82	101.23	0.81	0.93	114.81
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	0.50	0.79	157.14	0.79	0.86	108.86	1.0	1.0	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	15.73	15.73	100	32.58	53.93	165.53	65.17	68.84	105.63

Sumber: Hasil olah data



### 3.1.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2021-2026

Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Proses pengukuran kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain, baik dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah, di mana dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Infrastruktur Kebina margaan dan Penataan Ruang	0.92	1.00	92%
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.93	1.00	93%
3	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.00	1.00	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	68.54%	100%	68.54%

Sumber: Hasil olah data

### 3.1.4 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional

Desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan dan standar nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang mana didalamnya tidak memasukkan tiga indikator kinerja Dinas BLMR Provinsi Sulawesi Tengah yaitu kemantapan jalan, indeks penyelenggaraan jasa konstruksi dan informasi penataan ruang sebagai SPM, sehingga untuk tahun anggaran 2023 tidak ada lagi pengukuran capaian indikator kinerja Dinas BLMR Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Standar Nasional. Kedepannya diharapkan standar nasional yang akan digunakan mengikut pada NSPK Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang.

### 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

#### *Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan*

Pada Tahun 2023 panjang jalan yang memenuhi kondisi mantap (jalan baik dan sedang) adalah 1.069,07 Km dari panjang jalan kewenangan Provinsi sebesar 1.643,74 Km. Target kematapan jalan tahun 2023 sebesar 64,68% dan terealisasi 65.04% dengan capaian indikator ini 114,81%. Meningkatnya panjang yang memenuhi kondisi jalan baik dan sedang disebabkan paket-paket rekonstruksi dan pemeliharaan berkala jalan sebesar 95,84 Km di Tahun 2023. Kemampuan keuangan daerah menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan, selain itu bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) tahun ini juga menjadi faktor penyumbang dalam keberhasilan pencapaian target ini walaupun terdapat beberapa paket yang mengalami keterlambatan lelang diawal tahun anggaran

#### *Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*

Sampai dengan tahun 2023 telah terlaksana pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi Sulawesi tengah yang dibuktikan dengan sertifikat Pelatihan Ahli sebanyak 531 orang atau 55,14 persen

dari target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026. Pada tahun ini sebanyak 115 peserta yang diikuti dalam pelatihan tenaga ahli, dan sebanyak 116 orang yang berhasil mendapatkan sertifikat tenaga ahli. Capaian ini dapat terlaksana karena pelaksanaan pelatihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka dan melibatkan beberapa assesor yang berpengalaman lebih. Kedepannya Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kuota jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih/dibimbing, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan asosiasi profesi terkait mengingat target di periode Renstra masih sangat jauh.

### ***Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengelolaan Penataan Ruang***

Tahun 2023 bidang Penataan Ruang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangannya dengan memfokuskan pada penyempurnaan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan sosialisasinya. Persentase kesesuaian terhadap program RTRW sudah mencapai 68,54% yang menunjukkan angka melebihi target terhadap Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Disamping itu proses Bidang Penataan Ruang berjalan signifikan dalam melakukan sinkronisasi data terkait program kegiatan sektoral terhadap indikasi program kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan amanat dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 terkait indikator kinerja dari setiap aspek pada Bidang Penataan Ruang.

Secara umum, pendukung keberhasilan kinerja Dinas BMPR Tahun 2023 juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Eksternal, meliputi
  - hubungan yang erat dengan para pemangku kepentingan telah terjalin baik termasuk koordinasi dengan lintas bidang organisasi di lingkungan Dinas BMPR dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga berbagai kendala baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial dapat diminimalkan
  - Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak oleh pemerintah daerah setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan, serta
2. Faktor Internal, meliputi
  - Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan pekerjaan yang lebih cepat, efisien dan efektif.
  - Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi kinerja serta pemantauan dan evaluasi kinerja tiap bulan untuk pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut apabila ada permasalahan sehingga dapat diselesaikan secepatnya
  - Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini karena para petugas E-MEP sudah memahami pedoman dalam pengelolaan dan mengunggah data serta diperkuat dukungan para pimpinan yang selalu menggunakan data dari E-MEP untuk memantau pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

- komitmen dan penekanan pimpinan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala dan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang, serta
- dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan yang sangat membantu dan mendukung selama proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Adapun permasalahan yang di dapatkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2023 antara lain:

- Proses Evaluasi dokumen lelang yang memakan waktu yang cukup lama
- Persiapan administrasi dokumen lelang masih kurang sehingga memerlukan waktu perbaikan yang menyebabkan pergeseran *timeline* pelaksanaan kegiatan
- Terjadi Keterlambatan pekerjaan dilapangan yang disebabkan oleh permasalahan sosial dan keamanan, curah hujan yang tinggi, dan sulitnya akses pengiriman material menuju beberapa lokasi pekerjaan, sehingga pekerjaan diselesaikan pada masa denda (lintas tahun)

#### **Solusi Dalam Peningkatan Kinerja**

- 1) Sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah dengan kebijakan-kebijakan prioritas dan tematik melalui pemetaan data serta peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi.
- 2) Percepatan pemenuhan dokumen lelang.
- 3) Peningkatan kegiatan mitigasi risiko untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Peningkatan koordinasi secara intensif dengan penyedia jasa terkait pekerjaan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan, pemantauan, dan evaluasi pekerjaan.
- 5) Pengawasan dalam menjaga kinerja penyedia jasa pada pelaksanaan di lapangan agar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
- 6) Percepatan dan pengawalan pelaksanaan pekerjaan dengan tetap memperhatikan waktu, mutu, biaya, dan sesuai peraturan yang berlaku.
- 7) Peningkatan perhatian terhadap pemenuhan aspek keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan fisik, kualitas pekerjaan, perencanaan, dan pengawasan.
- 8) Penyempurnaan perencanaan kinerja tahunan menjadi lebih berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis OPD. Termasuk penetapan target pada Perjanjian Kinerja (PK) OPD. Dengan demikian, proses koordinasi bottom-up dengan tetap memperhatikan target-target kinerja yang tertuang pada Rencana Strategis OPD. Bentuk operasionalnya, antara lain menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebelum menyusun DPA/ DPPA.

- 9) Menyempurnakan proses cascading berdasarkan arsitektur kinerja sehingga PK OPD bisa di tuangkan ke dalam PK pejabat eselon III dan IV serta ke dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, sebagai langkah awal adalah membentuk Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (PSTK-SKP), yang selanjutnya melaksanakan tugasnya dengan mempedomani Perka BKN Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai. Tak kalah penting adalah keseragaman cara menilai capaian SKP personil oleh setiap atasan serta penerapan sistem reward and punishment, yang tentunya mempedomani Perka BKN tersebut.
- 10) Serta Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi bersama stakeholder terkait.

### 3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 108.39% yang di dapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Dinas BMPR. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari 3 Program, 16 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh 4 Bidang, 1 UPT dan Sekretariat sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pada Target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2021-2026 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang mencapai target atau secara keseluruhan melebihi target yang ditetapkan. Adapun rekap terhadap program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel III. 9 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian	Sat
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	99.83	%
2	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	97..56	%
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100	%

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian	Sat
			Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100	%
3	Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	66.67	%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	85.71	%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	93.79	%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100	%

Tingkat efisiensi kinerja dapat dievaluasi dengan penilaian relatif, yaitu membandingkan antara hasil yang diterima, dalam hal ini capaian kinerja sasaran strategis (CK), dengan masukan, dalam hal ini realisasi penyerapan anggaran (RA).

Suatu proses dapat dikatakan efisien jika rasio CK/RA lebih besar dari satu ( $CK/RA > 1$ ). Namun, berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya oleh pihak eksternal bahwa tingkat penyerapan minimum anggaran yang dapat diterima adalah 80%. Oleh karena itu, penyerapan anggaran yang dapat dikategorikan penghematan dipilih minimal sebesar 80%, dengan tentunya tetap mempertimbangkan kebijakan *self-blocking* oleh pemerintah daerah jika seandainya ada.

**Tabel III. 10 Tingkat Efisiensi Tiap Sasaran Strategis pada Pengelolaan Anggaran Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan (SS-1)	114.81	95.60	0.83

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (SS-2)	100	93.92	0.94
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang (SS-3)	105.17	95.32	0.91
<b>Rata Rata</b>		<b>106.66</b>	<b>94.95</b>	<b>0.89</b>

\*rata-rata realisasi anggaran hanya dari program utama

Tingkat efisiensi ditargetkan sebagai kondisi dimana CK minimal 100% dan RA berkisar antara 80% - 100%. Dengan memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa seluruh sasaran strategis yang berada dalam batasan target efisiensi.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 ini merupakan upaya untuk pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 melalui pencapaian sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan bahwa capaian kinerja anggaran adalah 95,26% yang dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp 330,527,159,070,790 dibagi dengan jumlah pagu anggaran untuk belanja Langsung setelah perubahan yaitu Rp 346,986,480,938, Sumber dana dari semua kegiatan adalah DAU dan DAK T.A 2023. Adapun rincian dari realisasi anggaran tahun 2023 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III. 11 Realisasi Anggaran Tahun 2023**

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
			K	Rp	K	Rp
	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif Dan Transparan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rp 40,126,862,253		Rp 37,149,819,409

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>80.00</b>	<b>Rp 698,421,850</b>	<b>77.95</b>	<b>Rp 655,912,757</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp 383,247,850	4	Rp 347,763,457
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Rp 42,229,400	1	Rp 40,467,150
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp 120,169,200	1	Rp 118,738,450
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp 152,775,400	1	Rp 148,943,700
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>97</b>	<b>Rp 21,929,595,596</b>	<b>97</b>	<b>Rp 19,226,503,785</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	195	Rp 20,073,175,746	195	Rp 17,497,775,035
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Rp 1,728,739,850	1	Rp 1,603,526,900
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp 63,182,000	1	Rp 63,011,850



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Rp 64,498,000	1	Rp 62,190,000
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 792,609,450</b>	<b>1</b>	<b>Rp 772,291,250</b>
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Rp 792,609,450	1	Rp 772,291,250
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>80</b>	<b>Rp 215,893,750</b>	<b>85.023</b>	<b>Rp 208,619,337</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	185	Rp 136,482,000	183	Rp 135,740,250
		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	70	Rp 52,951,750	70	Rp 48,817,327
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Rp 26,460,000	2	Rp 24,061,760
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 1,342,848,185</b>	<b>1</b>	<b>Rp 1,324,380,191</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp 149,994,095	1	Rp 149,294,300
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp 4,999,290	1	Rp 4,872,400
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp 14,503,500	1	Rp 13,730,944
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Rp 35,079,800	1	Rp 33,157,800

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
1	2	3	K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp 1,042,149,800	1	Rp 1,027,380,647
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp 96,121,700	1	Rp 95,944,100
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 5,062,586,222</b>	<b>1</b>	<b>Rp 4,962,925,950</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Rp 796,532,734	8	Rp 766,810,000
		Pengadaan Alat Besar	1	Rp 240,000,000	1	Rp 240,000,000
		Pengadaan Mebel	139	Rp 435,031,015	139	Rp 428,952,750
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132	Rp 2,552,263,173	132	Rp 2,497,117,400
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Rp 1,038,759,300	5	Rp 1,030,045,800

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 6,861,556,650</b>	<b>1</b>	<b>Rp 6,791,166,139</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Rp 17,247,200	1	Rp 14,905,200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Rp 694,011,000	1	Rp 660,405,039
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp 52,998,450	1	Rp 52,091,400
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp 6,097,300,000	1	Rp 6,063,764,500
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 3,223,350,550</b>	<b>1</b>	<b>Rp 3,208,020,000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121	Rp 939,820,000	121	Rp 938,295,700
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10	Rp 632,999,350	10	Rp 629,775,750
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128	Rp 174,970,050		Rp 173,425,550

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
1	2	3	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp 1,475,561,150	1	Rp 1,466,523,000
	<b>Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>Rp 300,381,624,948</b>		<b>Rp 287,163,089,900.79</b>
		<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Kegiatan)</b>	<b>1070.93</b>	<b>Rp 300,381,624,948</b>	<b>1069.07</b>	<b>Rp 287,163,089,900.79</b>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	8	Rp 9,141,375,516	8	Rp 8,389,887,078.50
		Pengelolaan Leger Jalan	1	Rp 280,058,250	1	Rp 215,317,035
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3	Rp 2,586,613,500	1	Rp 2,551,793,708
		Pembangunan Jalan	26.75	Rp 20,459,675,503	26.75	Rp 20,455,596,591
		Rekonstruksi Jalan	98.24	Rp 175,684,185,676	95.30	Rp 167,429,405,488.44
		Pemeliharaan Berkala Jalan	2.40	Rp 7,035,193,500	2.40	Rp 6,898,051,500

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan Rutin Jalan	1595.01	Rp 34,789,239,090	1595.01	Rp 34,645,860,040
		Penggantian Jembatan	143.68	Rp 27,349,456,145	143.68	Rp 24,375,850,702
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	4436.36	Rp 5,485,356,600	4436.36	Rp 5,475,991,904
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	12	Rp 9,350,563,001	12	Rp 9,206,262,900
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	Rp 438,512,200	1	Rp 356,463,405
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	14	Rp 7,781,395,967	14	Rp 7,162,609,548.85
	<b>Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		<b>Rp 1,555,785,310.00</b>		<b>Rp 1,461,163,735.00</b>
		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (Kegiatan)</b>	<b>573</b>	<b>Rp 1,062,660,600</b>	<b>531</b>	<b>Rp 999,534,682</b>
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	120	Rp 520,190,000	120	Rp 501,078,089

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	Rp 151,526,800	1	Rp 136,322,645
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	95	Rp 152,500,000	116	Rp 152,069,670
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50	Rp 205,454,950	50	Rp 182,677,308
		Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1	Rp 32,988,850	1	Rp 27,386,970
		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (Kegiatan)</b>	1	<b>Rp 232,585,860</b>	1	<b>Rp 218,086,986</b>
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	Rp 119,709,900	1	Rp 111,126,645
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1	Rp 112,875,960	1	Rp 106,960,341
		<b>Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Kegiatan)</b>	1	<b>Rp 260,538,850</b>	1	<b>Rp 243,542,067</b>

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1	Rp 107,577,700	1	Rp 100,409,686
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1	Rp 152,961,150	1	Rp 143,132,381
	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Rp 1,400,077,850.00</b>		<b>Rp 1,334,539,755.00</b>
		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (Kegiatan)</b>	<b>300</b>	<b>Rp 327,786,000</b>	<b>200</b>	<b>Rp 312,884,621</b>
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	200	Rp 327,786,000	200	Rp 312,884,621
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (kegiatan)</b>	<b>7</b>	<b>Rp 386,842,000</b>	<b>6</b>	<b>Rp 362,523,392</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1	Rp 135,872,000	1	Rp 117,325,104

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
1	2	3	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi				
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	1	Rp 195,970,000	1	Rp 191,418,288
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1	Rp 55,000,000	1	Rp 53,780,000
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Provinsi)</b>	<b>249</b>	<b>Rp 270,000,000</b>	<b>216</b>	<b>Rp 253,238,015</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Rp 200,000,000	1	<b>Rp 183,938,015</b>
		Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Rp 70,000,000	1	<b>Rp 69,300,000</b>
		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Kegiatan)</b>	<b>2</b>	<b>Rp 415,449,850</b>	<b>2</b>	<b>Rp 405,893,727</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Rp 48,655,800	1	Rp 47,633,106
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban	1	Rp 71,200,200	1	Rp 66,127,940



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
1	2	3	K	Rp	K	Rp
		dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	Rp 62,120,900	1	Rp 61,820,900
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Rp 233,472,950	1	Rp 230,311,781
		<b>UPT LABORATORIUM</b>				
	<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif Dan Transparan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>64.00</b>	<b>Rp 1,981,074,227</b>	<b>66.89</b>	<b>Rp 1,892,210,986</b>
		<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 47,680,000</b>	<b>1</b>	<b>Rp 45,251,269</b>
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	4	Rp 47,680,000	4	Rp 45,251,269
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 361,711,750</b>	<b>1</b>	<b>Rp 335,883,003</b>
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	1	Rp 23,704,700	1	Rp 23,000,984


No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1	Rp 28,722,350	1	Rp 28,722,050
		Penyediaan Bahan/Material	1	Rp 113,683,700	1	Rp 112,491,580
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp 195,601,000	1	Rp 171,668,389
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 963,417,623</b>	<b>1</b>	<b>Rp 920,715,832</b>
		Pengadaan Mebel	81	Rp 65,824,124	81	Rp 63,875,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46	Rp 897,593,499	46	Rp 856,840,832
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)</b>	<b>1</b>	<b>Rp 22,847,534</b>	<b>1</b>	<b>Rp 19,528,060</b>
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp 22,847,534	1	Rp 19,528,060

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4		5	
			K	Rp	K	Rp
		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kegiatan)</b>	1	Rp 585,417,320	1	Rp 570,832,822
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	Rp 164,000,000	14	Rp 158,283,905
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113	Rp 171,417,320	113	Rp 165,192,100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp 250,000,000	1	Rp 247,356,817
	<b>Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	65.15	Rp 1,541,056,350	65.04	Rp 1,526,335,285
		<b>Program Penyelenggaraan Jalan provinsi (Kegiatan)</b>	1070.93	Rp 1,541,056,350	1069.07	Rp 1,526,335,285

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2023 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	
			4	5	4	5
1	2	3	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Rp 1,541,056,350	1	Rp 1,526,335,285
<b>Jumlah</b>				<b>346,986,480,938</b>		<b>330,527,159,070.790</b>

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD TW 4 Tahun 2023

Sementara itu, dalam rangka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2023, dijabarkan juga terhadap penggunaan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna menggerakkan program-program kegiatan pada tahun anggaran 2023 serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran. Pagu anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan adalah Rp 346,986,480,938.



Gambar 3. 6 Diagram Realisasi Anggaran Dinas BMPR

Adapun uraian ringkas pagu anggaran dan realisasi Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah per jenis belanja disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel III. 12 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Dinas BMRP 2023**

Belanja Daerah	DPPA	Realisasi		Silpa	
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
<b>Belanja Operasi</b>	<b>113,832,285,002</b>	<b>108,400,045,074</b>	<b>95.23</b>	<b>5,432,239,928</b>	<b>4.77</b>
Belanja Pegawai	21,941,845,746	19,131,275,035	87.19	2,810,570,711	12.81
Belanja Barang dan Jasa	91,890,439,256	89,268,770,039	97.15	2,621,669,217	2.85
<b>Belanja Modal</b>	<b>233,154,195,936</b>	<b>222,127,113,996</b>	<b>95.27</b>	<b>11,027,081,940</b>	<b>4.73</b>
Belanja Modal Peralatan & Mesin	5,478,961,395	5,345,596,832	97.57	133,364,563	2.43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,174,800,000	1,168,138,000	99.43	6,662,000	0.57
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	226,500,434,541	215,613,379,164	95.19	10,887,055,377	4.81
<b>Total</b>	<b>346,986,480,938</b>	<b>330,527,159,070</b>	<b>95.26</b>	<b>16,459,321,868</b>	<b>4.74</b>

Sumber: Hasil olah data

Sebagaimana disajikan pada tabel diatas, penyerapan anggaran Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah di TA 2023 adalah 95,26% dari pagu anggaran pada DPPA, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 16,459,321,868 (4,74%). Tingkat penyerapan tersebut jauh meningkat 15,54% jika dibanding dengan tingkat penyerapan ditahun 2022, Mempertimbangkan dari jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal terlihat bahwa silpa lebih besar disumbangkan dari belanja operasi sebesar 4.77% atau setara 5.4M. jika diperhatikan lebih rinci lagi bahwa sisa anggaran yang tidak terserap dari belanja operasi sebagian besar berasal dari belanja pegawai. Berbagai kebijakan telah dilakukan demi mencapai peningkatan kinerja penyerapan anggaran, untuk ditahun selanjutnya tidak hanya semata melanjutkan strategi lelang dini paket-paket pekerjaan kontraktual, namun juga senantiasa pemanfaatan monev dinas mulai dari perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan kegiatan, dan penyesuaian belanja pegawai.

### 3.3 Inovasi

Sebagai badan publik, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik.

Untuk tahun 2023, Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 2 inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum antara lain:



Gambar 3. 7 Logo Aplikasi "JAKON IDAMAN"

### **JAKON IDAMAN**

Jasa Konstruksi Dalam Genggaman (JAKON IDAMAN) dikembangkan oleh Bidang Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

JAKON IDAMAN menyajikan informasi untuk memudahkan masyarakat jasa konstruksi dalam mendapatkan informasi tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kapan saja dan dimanapun anda berada.



Gambar 3. 8 Logo Aplikasi "SITARU"

### **SITARU**

Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARU) dikembangkan oleh Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

SITARU menyajikan informasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara luas. membantu proses sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah.

### 3.4 Penghargaan

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu ke-untungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur. Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena pencapaian seseorang tanpa hadiah apa-apa. Pada tahun 2023 khususnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan penghargaan sebagai Juara 1 OPD terbersih Se-Sulawesi Tengah yang di adakan dan diselenggarakan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah (H. Rusdy Mastura).



Gambar 3. 9 Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan Se-Sulawesi-Tengah

# BAB IV PENUTUP



**Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi  
Serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan  
untuk meningkatkan kinerja organisasi**



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Renstra Dinas BMPR Tahun 2021 - 2026. Pada 2023 ini, Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas BMPR untuk tahun ketiga Renstra Dinas BMPR Tahun 2021 - 2026 sekaligus alat untuk melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas BMPR pada tahun sebelumnya.

Capaian kinerja Dinas BMPR didukung oleh tiga program utama dan satu program pendukung sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas BMPR dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas BMPR 2021 - 2024. Capaian kinerja Dinas BMPR ini diukur berdasarkan pencapaian IKU pada tiga Sasaran Startegis Dinas BMPR yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2021 - 2026. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa dari 3 IKU telah tercapai secara keseluruhan pada tahun 2023. Pencapaian ini sebagai hasil dari koordinasi dan komitmen yang terlihat dari kepedulian para pimpinan dan pegawai Dinas BMPR. Proses perencanaan dan persiapan yang matang, seperti terlihat dari adanya pelaksanaan kegiatan RAPIM TEPRRA, Rapat Internal, serta Raker Pimpinan terkait anggaran, juga turut mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur oleh Dinas BMPR. Tidak cukup hanya pada proses perencanaan dan persiapan, keberhasilan pencapaian ini juga disebabkan oleh adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi setiap kegiatan yang ada.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja pada tahun 2023 secara keseluruhan telah tercapai, jika disandingkan dengan Renstra Dinas BMPR Tahun 2021 – 2026 nilai dari indeks kebinamargaan di tahun ketiga periode berjalan telah menyentuh angka 0,92 yang mana nilai tersebut telah jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga demi menjaga kualitas kinerja di tahun anggaran berikutnya, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan:

- 1) Percepatan pelaksanaan tender dan kegiatan pada tahun berikutnya, dengan percepatan pelaksanaan tender maka diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat terkait dengan sumber pembiayaan dalam rangka mendorong upaya percepatan pembangunan.
- 3) Optimalisasi penggunaan dana untuk mempertahankan fungsi jalan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran pergerakan arus orang, barang dan jasa.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain terkait Infrastruktur Daerah.

- 5) Memaksimalkan peran pengendalian pekerjaan utamanya pengendalian terhadap waktu pelaksanaan yang ada, pengendalian mutu pelaksanaan, manajemen sumber daya dan peralatan.

Akhirnya, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas BMPR Provinsi Sulteng di tahun 2023, sehingga dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang, sekaligus sebagai motivasi untuk lebih bekerja keras, lebih bergerak cepat, dan bertindak lebih tepat.

# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1. Indeks Infrastruktur Kebina margaan dan Penataan Ruang	0.81
2.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60
1.	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	1. Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.81
2.	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan jasa Konstruksi	1. Indeks Penyelenggaraan jasa Konstruksi Daerah	1.00
3.	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	1. Ketaatan Terhadap RTRW	65.17

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 256,145,954,649	DAK = Rp. 45,901,055,000
2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1,604,520,650	
3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,315,000,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Palu, 7 Februari 2023

Pt. KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH


  
**Ir. BASIR TANASE, M.T**  
 Pembina Tingkat I, IV/b  
 NIP. 19651120 199203 1 011

# **DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2023**











